



P U T U S A N

Nomor: 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samudra Rt. 005/Rw 004 Kec. Gumelar,
Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. : SP. Kap / 39 / V / 2021/ Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 41/Pid.Sus/2021/PN Bms. tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/Pid.Sus/2021/PN Bms. tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sendiri*, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri*, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,54 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) setelah disisihkan menjadi 0,29944 gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031 dan
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- { lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan pintu grbang rumah warga Desa Karangsari Rt. 003 / Rw 002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Hand Phone ke No. 0812119533773 yang diberi inisial "S" bertujuan untuk membeli shabu melalui via SMS dengan kata - kata : "BOS READY NGGA?? Kemudian dijawab oleh orang yang ber inisial "S" tersebut "READY/BUKA..SUGENG PURN BCA AC: 8545413783..(EX GRAFIKA) kemudian dijawab Terdakwa "OTWEE TRANSFER kemudian dijawab lagi oleh inisial "S" YA PBG apa PWT" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa PWT BOSS KLO BISA YG DEKET AJIBARANG APA PAWALO" . kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM dekat Alfamart Wangon untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik seseorang berinisial "S" tersebut. Setelah uang sudah ditransfer, namun Terdakwa belum mendapatkan alamat pengambilan barang berupa shabu sehingga Terdakwa menghubungi inisial "S" kembali menggunakan via SMS dengan mengatakan "BLOM TURUN APAA BOS" dan dijawab oleh inisial "S" BELUM. Beberapa saat kemudian inisial "S" tersebut mengirimkan alamat kepada Terdakwa melalui SMS yang isinya : "@800 DI SD NEGERI 1 KARANGSARI KEMBARAN, BAHAN ADA DIPOJOK BARAT POM MINI BARAT SD DIBUNGKUS SNACK SIIP WARNA KUNING DIBAWAH TIANG TELP".

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan alamat dari inisial "S" tersebut kemudain Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa sendiri dan setelah sampai di tempat/alamat sesuai lokasi yang ada di SMS lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan yang berada dibawah tiang Telp pinggir jalan depan rumah warga Desa Karangsari Rt. 003/ RW 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang memegang bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banyumas berjumlah 5 (lima) orang yang langsung mengamankan terdakwa, serta petugas Resnarkoba Polresta Banyumas juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit hand phone mrk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, menyimpan, menguasai iatau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1487/NNF/ 2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telahdilakukanpemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK , bahwa terhadap barangbukti yang telah disita dari terdakwa berupa :
 1. BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika
 2. BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan pintu grbang rumah warga Desa Karang Sari Rt. 003 / Rw 002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Hand Phone ke No. 0812119533773 yang diberi inisial "S" bertujuan untuk membeli shabu melalui via SMS dengan kata - kata : "BOS READY NGGA?? Kemudian dijawab oleh orang yang ber inisial "S" tersebut "READY/BUKA..SUGENG PURN BCA AC: 8545413783..(EX GRAFIKA) kemudian dijawab Terdakwa "OTWEE TRANSFER kemudian dijawab lagi oleh inisial "S" YA PBG apa PWT" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa PWT BOSS KLO BISA YG DEKET AJIBARANG APA PAWALO" . kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM dekat Alfamart Wangon untuk mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik seseorang berinisial "S" tersebut. Setelah uang sudah ditransfer, namun Terdakwa belum mendapatkan alamat pengambilan barang berupa shabu sehingga Terdakwa menghubungi inisial "S" kembali menggunakan via SMS dengan mengatakan "BLOM TURUN APAA BOS" dan dijawab oleh inisial "S" BELUM. Beberapa saat kemudian inisial "S" tersebut mengirimkan alamat kepada Terdakwa melalui SMS yang isinya : "@800 DI SD NEGERI 1 KARANGSARI KEMBARAN, BAHAN ADA DIPOJOK BARAT POM MINI BARAT SD DIBUNGKUS SNACK SIIP WARNA KUNING DIBAWAH TIANG TELP".
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan alamat dari inisial "S" tersebut kemudain Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa sendirian dan setelah sampai di tempat/alamat sesuai lokasi yang ada di SMS lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan yang berada dibawah tiang Telp pinggir jalan depan rumah warga Desa Karang Sari Rt. 003/ RW 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang memegang bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banyumas berjumlah 5 (lima) orang yang langsung mengamankan terdakwa, serta petugas Resnarkoba Polresta Banyumas juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit hand phone mrk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu terhadap seseorang berinisial "S" tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebelumnya terdakwa juga pernah mengonsumsi shabu shabu pada Bulan Februari 2021, kemudian mengonsumsi lagi pada tanggal 12 April 2021 dan terdakwa mengonsumsi shabu terakhir adalah 4 (empat) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat bong dengan bahan 1 (satu) buah botol ukuran kecil pada saat itu menggunakan seprite yang diisi air tidak penuh, kemudian Terdakwa lubangi tutup botolnya menjadi dua lubang seukuran sedotan, setelah itu disiapkan 2 (dua) potong sedotan untuk dimasukan dalam dua lubang botol tersebut, yang satu mengambang diatas air dan yang satunya masuk kedalam air kemudian sedotan yang masuk kedalam air ujung luarnya dikasih pipet yang terbuat dari kaca dan setelah alat bong jadi terdakwa lalu menyendok shabu dengan potongan sedotan yang diruncingkan untuk dimasukan kedalam pipet kaca lalu terdakwa bakar dengan korek api sambil Terdakwa hisap pada bagian ujung sedotan, seperti layaknya orang merokok sampai dengan shabu yang ada dalam pipet tersebut habis dan dilakukan berulang kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1487/NNF/ 2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK bahwa terdapat barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa :
 1. BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikitropika

- Bahwa sebeum hasil urine dilakukan uji lab terlebih dahulu dilakukan Test urine oleh penyidik pembantu Resnarkoba Polresta Banyumas dengan menggunakan alat MULTI – DRUG Screen Test MONOTES yang telah ditandatangani oleh terdakwa yang disaksikan oleh Penasehat hukum terdakwa DWI PRASETYO S. A, S. H dan anggota Resnarkoba Polresta Banyumas AGUSTINUS BAYU P dengan hasil 2 (dua) strip garis datar sesuai gambar terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Nomor : R/84/V/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas AGUS UNTORO, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas pada Poin 4 berbunyi : berdasarkan tim asesmen medis, disimpulkan bahwa Terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PANCE PUJIYANTO

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga yaitu desa Karangsari Rt. 003 / Rw. 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas karena Terdakwa memiliki sabu yang berada di plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian akan melakukan penangkapan, terlebih dahulu menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang tersebut milik Terdakwa karena pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas kepolisian yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIPP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HARYANTO

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat di depan rumah ada rame-rame kemudian ada Polisi yang sedang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian akan melakukan penangkapan, terlebih dahulu menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga yaitu desa Karangsari Rt. 003 / Rw. 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas karena Terdakwa memiliki sabu yang berada di plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut milik Terdakwa karena pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Barang yang disita oleh petugas kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIPP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu .
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AGUSTINUS BAYU P.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan yang bernama Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan laporan masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa saksi dan tim dari satuan Resnarkoba dengan dipimpin langsung IPDA Setiyo Wibowo, SH dan Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga yaitu desa Karangsari Rt. 003 / Rw. 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiran;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan menyimpan, memiliki 1 bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dalam genggam tangan kanannya, kemudian saya suruh untuk membukanya dan diletakkan diatas telapak tangan kirinya dengan disaksikan oleh warga sekitar saksi Haryanto dan saksi Pance Pujiyanto;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu berada di genggam tangannya, menurut pengakuannya akan dimasukkan ke dalam saku celananya tetapi keburu saksi amankan dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan obat narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut rencananya akan digunakan untuk sendiri, tetapi belum sempat digunakan sendiri barang berupa sabu tersebut sudah saya tangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan yang bernama Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi;
- Bahwa saksi dan team dari satuan Resnarkoba dengan dipimpin langsung IPDA Setiyo Wibowo, SH dan Saksi Agustinus Bayu P.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga yaitu desa Karangsari Rt. 003 / Rw. 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan menyimpan, memiliki 1 bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dalam genggam tangan kanannya, kemudian saya suruh untuk membukanya dan diletakkan diatas telapak tangan kirinya dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Haryanto dan saksi Pance Pujiyanto;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu berada di genggam tangannya, menurut pengakuannya akan dimasukkan ke dalam saku celananya tetapi keburu saksi amankan dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli kepada seseorang yang di handphone diberi inisial BD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiran;
- Bahwa pada saat ditanya petugas kepolisian Terdakwa mengatakan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga yaitu desa Karangsari Rt. 003 / Rw. 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas kepolisian yaitu :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu .
 2. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu dengan, menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian digenggam dan akan dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa tetapi keburu didatangi petugas kepolisian dan kemudian mengamankan dan menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang yang tidak terdakwa kenal melalui nomor handphone yaitu 081219533773 ;
 - Bahwa terdakwa mendapat nomor tersebut dari temannya yang bernama ADIT yang tinggal di Desa Tinggarjaya Kec. Jatilawang Kab.Banyumas;
 - Bahwa terdakwa membeli barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wib.
 - Bahwa terdakwa memesan barang tersebut dengan menggunakan nomor handphone terdakwa 081390797031 kepada orang yang mempunyai nomor handphone 081219533773 mengirimkan nomor rekening yang selanjutnya terdakwa transfer. Setelah terdakwa mentransfer, terdakwa mendapatkan alamat letak barang sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa dapatkan 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1487/NNF/2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK , bahwa terhadap barangbukti yang telah disita dari terdakwa berupa :

- BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikitropika)

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,54 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) setelah disisihkan menjadi 0,29944 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031 dan
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga Desa Karangsari Rt. 003 / Rw 002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Hand Phone ke No. 0812119533773 bertujuan untuk membeli shabu melalui via SMS, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkotika ditempa yang diberikan oleh si penjual.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan alamat tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa sendirian dan setelah sampai di tempat/alamat sesuai lokasi yang ada di SMS lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan yang berada dibawah tiang Telp pinggir jalan depan rumah warga Desa Karang Sari Rt. 003/ RW 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang memegang bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banyumas berjumlah 5 (lima) orang yang langsung mengamankan terdakwa, serta petugas Resnarkoba Polresta Banyumas juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah 1 minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1487/NNF/ 2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa :
 1. BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika)
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Nomor : R/84/V/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas AGUS UNTORO, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas pada Poin 4 berbunyi : berdasarkan tim asesmen medis, disimpulkan bahwa Terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu :

Primer : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi Dengan demikian



subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Bahwa pengertian “**melawan hukum**” terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman harus mendapatkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya ditentukan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di sisi yang lain unsur sebagaimana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebaiknya harus dapat diterapkan secara bijaksana dalam arti tidak hanya ditafsirkan dengan interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa) saja, namun harus pula ditafsirkan secara lebih luas lagi yaitu sebagaimana Interpretasi Teleologis (menafsirkan dengan cara melihat dari tujuan utamanya dilakukan perbuatan itu), sehingga tujuan utama dari hukum yaitu keadilan akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang akan disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga Desa Karangsari Rt. 003 / Rw 002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Hand Phone ke No. 0812119533773 bertujuan untuk membeli shabu melalui via SMS, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkoba ditempa yang diberikan oleh si penjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan alamat tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa sendirian dan setelah sampai di tempat/alamat sesuai lokasi yang ada di SMS lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan yang berada dibawah tiang Telp pinggir jalan depan rumah warga Desa Karangsari Rt. 003/ RW 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang memegang bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banyumas berjumlah 5 (lima) orang yang langsung mengamankan terdakwa, serta petugas Resnarkoba Polresta Banyumas juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah 1 minggu sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1487/NNF/ 2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa :

- BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Nomor : R/84/V/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas AGUS UNTORO, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas pada Poin 4 berbunyi : berdasarkan tim asesmen medis, disimpulkan bahwa Terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan di atas bahwa Majelis Hakim selain menafsirkan secara gramatikal, Majelis Hakim, demi keadilan harus pula menafsirkannya secara teleologis yaitu harus pula melihat dari tujuan terdakwa memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu sebagaimana di atas adalah untuk dikonsumsi sendiri, hal mana menjadi logis ketika jumlah barang bukti berupa sabu (narkotika golongan I bukan tanaman) sebagaimana barang bukti (BB- 3153/2021/NNF) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan di dalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram, sehingga keterangan terdakwa sebagaimana diakui bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri adalah menjadi hal yang logis, mengingat jumlahnya yang relatif hanya cukup untuk diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” menurut hemat Majelis Hakim tidak terbukti secara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan, sehingga unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan sebagai konsekuensinya harus pula dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Pertama Subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa terhadap unsur pertama yaitu “setiap orang” Majelis telah mempertimbangkannya pada dakwaan *Primair* diatas dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan *Primair* tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan *Subsidair* ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan *Subsidair* ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dimana dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pula jenis METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah warga Desa Karangsari Rt. 003 / Rw 002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas terdakwa AULIA

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya melalui Hand Phone ke No. 0812119533773 bertujuan untuk membeli shabu melalui via SMS, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkoba ditempa yang diberikan oleh si penjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan alamat tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa sendirian dan setelah sampai di tempat/alamat sesuai lokasi yang ada di SMS lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan yang berada dibawah tiang Telp pinggir jalan depan rumah warga Desa Karangsari Rt. 003/ RW 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang memegang bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banyumas berjumlah 5 (lima) orang yang langsung mengamankan terdakwa, serta petugas Resnarkoba Polresta Banyumas juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah 1 minggu sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1487/NNF/ 2021 tanggal 02 Junitahun 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, dan NUR TAUFIK bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa :

- BB- 3153/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan SIIP berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30465 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- BB- 3154/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml, NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikitropika)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas Nomor : R/84/V/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas AGUS UNTORO, AK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas pada Poin 4 berbunyi : berdasarkan tim asesmen medis, disimpulkan bahwa Terdakwa AULIA DIAN PRATAMA Alias Dian Bin KUSWADI merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,54 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) setelah disisihkan menjadi 0,29944 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031 dan
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat 1 dan Pasal 136 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa narkotika dan atau yang menyangkut narkotika serta alat-alat maupun hasil narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara dimaknai dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan Farmasi, dan pilihan tersebut merupakan kewenangan kepala Kejaksaan sebagai eksekutor. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat 2 dan pasal 194 ayat 1 KUHP, pada pokoknya dinyatakan bahwa barang bukti dapat dirusak, dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam putusan atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya maka terhadap barang bukti pada perkara aquo oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan keberadaannya terbukti sebagai narkotika serta alat-alat yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi majelis menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia Dian Pratama Alias Dian Bin Kuswadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas jajan SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,54 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) setelah disisihkan menjadi 0,29944 gram,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor simcard 081390797031 dan
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik AULIA DIAN PRATAMA Alias DIAN Bin KUSWADI

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Triyo Jatmiko, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)